



## P E N E T A P A N

Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Lik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Dispensasi Nikah dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Pemohon**, tempat tanggal lahir XxxxxX, 07 Juli 1957 (Umur 62 tahun), agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 004, Dusun III, Desa XxxxxX, Kecamatan XxxxxX XxxxxX, Kabupaten XxxxxX XxxxxX sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti dan mendengar keterangan Pemohon, calon mempelai dan saksi dalam perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Agustus 2019 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak dengan Register Perkara Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Lik tanggal 19 Agustus 2019, mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon:

Nama : Anak Pemohon  
TTL : XxxxxX, Xx Maret XxxxX  
Umur : 18 Tahun 5 Bulan  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Mekanik  
Alamat : RT. 004, Dusun III, Desa XxxxxX, Kecamatan XxxxxX XxxxxX, Kabupaten XxxxxX XxxxxX;

halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA. Lik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan calon Isterinya:

Nama : Calon Istri Anak Pemohon

TTL : XXXXX I, X Mei XXXX

Umur : 17 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Tidak ada

Alamat : RT. 002, Dusun II, Desa XXXXX I, Kecamatan XXXXX  
XXXXX, Kabupaten XXXXX XXXXX;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 19 (enam belas) tahun;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan **Calon Istri Anak Pemohon** pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX Utara, Kabupaten XXXXX XXXXX, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tanggal 15 Agustus 2019;
4. Bahwa, alasan para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tahun 2017 sampai sekarang hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat dan anak Pemohon telah hamil satu bulan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus Jejaka, dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi ayah;
7. Bahwa anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai montir dan mempunyai penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*), dan penghasilannya dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon (**Pemohon**) untuk menikah dengan calon isterinya (**Calon Istri Anak Pemohon**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dalam persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon sehubungan dengan kehendaknya yang akan menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur, namun Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak kandung Pemohon yang bernama **Anak Pemohon**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung Pemohon saat ini berumur 18 tahun 5 bulan dan berstatus jejaka;
- Bahwa anak kandung Pemohon selama 1 tahun telah menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan seorang perempuan bernama **Calon Istri Anak Pemohon**;
- Bahwa anak kandung Pemohon dengan **Calon Istri Anak Pemohon** sering bertemu dan pergi bersama dengan anak kandung Pemohon;
- Bahwa anak kandung Pemohon ingin segera menikah dengan **Calon Istri Anak Pemohon** karena hubungan mereka semakin dekat dan mereka berdua pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dan calon istri saat ini telah hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa anak kandung Pemohon dan keluarga telah melamar ke keluarga perempuan, dan keluarga perempuan telah menyetujuinya;
- Bahwa anak kandung Pemohon **Anak Pemohon** dengan calon isterinya **Calon Istri Anak Pemohon** tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon saat ini telah bekerja sebagai Mekanik dengan penghasilan perbulan sebesar 2.000.000 (Dua juta rupiah);
- Bahwa anak kandung Pemohon siap lahir dan batin untuk bertanggungjawab sebagaimana layaknya seorang suami atau kepala keluarga;

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan calon isteri anak Pemohon tersebut yang bernama **Calon Istri Anak Pemohon**, yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa calon isteri anak kandung Pemohon mengaku bernama **Calon Istri Anak Pemohon** dan telah menjalin hubungan dekat dengan anak Pemohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan siap menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa hubungan **Calon Istri Anak Pemohon** dengan anak kandung Pemohon sangat dekat dan sering pergi bersama dan pernah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga saat ini ia hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa **Calon Istri Anak Pemohon** siap dan sanggup menikah dengan anak kandung Pemohon;
- Bahwa anak kandung Pemohon dan keluarga telah melamar ke keluarga **Calon Istri Anak Pemohon** dan sudah diterima;
- Bahwa antara **Calon Istri Anak Pemohon** dengan anak kandung Pemohon tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan dan ia tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain;
- Bahwa status **Calon Istri Anak Pemohon** adalah perawan dan cukup umur untuk menikah serta siap lahir dan batin bertanggungjawab sebagaimana layaknya seorang istri dan ibu rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon an Pemohon dengan Istri Pemohon Nomor XxxxxxX yang telah bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1
2. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XxxxxX, Kabupaten XxxxxX XxxxxX, nomor B-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 15 Agustus 2019 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan XXXXX Utara, Kabupaten XXXXX XXXXX, dinazegelen lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon an **Pemohon** Nomor XXXXXXXX tanggal 08 April 2019 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten XXXXX XXXXX, bermaterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dinazegelen dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon **Anak Pemohon** Nomor XXXXXXXXXXXX yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXXXX XXXXX, bermaterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dinazegelen, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :

**Saksi I:** tempat tanggal lahir XXXXX X Juli XXXX (umur X tahun), agama Islam, pekerjaan Petani, alamat dusun I Desa XXXXX Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX XXXXX, saksi menerangkan bahwa ia adalah Paman Pemohon, di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama **Anak Pemohon**, namun anak tersebut belum cukup umur karena itu memerlukan penetapan Dispensasi Nikah dari pengadilan Agama;
- Bahwa saksi melihat antara anak Pemohon dan calon istrinya sudah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun, antara keduanya sering pergi bersama dan hubungannya sudah sangat erat dan saat ini calon istrinya sedang hamil 2 (dua) bulan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keluarga Pemohon telah melakukan lamaran kepada keluarga Calon isterinya 10 (sepuluh) hari yang lalu, dan keluarga calon isteri anak Pemohon sudah menerima dan setuju atas lamaran tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab/sedarah maupun sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status anak Pemohon adalah jejaka, sedangkan status calon isteri anak Pemohon adalah perawan dan tidak terikat perkawinan atau pinangan orang lain;
- Bahwa saksi melihat anak Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggungjawab sebagaimana layaknya seorang suami atau kepala rumah tangga,;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga siap membimbing dan membina mereka berdua;

**Saksi II.:** tempat tanggal lahir XxxxxX X September X (umur X tahun), Pendidikan SMP agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, alamat XxxxxX RT 002 Dusun I Kecamatan XxxxxX Kabupaten XxxxxX XxxxxX, saksi menerangkan bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama **Anak Pemohon**, namun anak tersebut belum cukup umur karena itu memerlukan penetapan Dispensasi Nikah dari pengadilan Agama;
- Bahwa saksi melihat antara anak Pemohon dan calon istrinya sudah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun, antara keduanya sering pergi bersama dan hubungannya sudah sangat erat dan saat ini calon istrinya sedang hamil 2 (dua) bulan
- Bahwa saksi mengetahui keluarga Pemohon telah melakukan lamaran kepada keluarga Calon isterinya 10 (sepuluh) hari yang lalu, dan keluarga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon isteri anak Pemohon sudah menerima dan setuju atas lamaran tersebut;

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab/sedarah maupun sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status anak Pemohon adalah jejaka, sedangkan status calon isteri anak Pemohon adalah perawan dan tidak terikat perkawinan atau pinangan orang lain;
- Bahwa saksi melihat anak Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggungjawab sebagaimana layaknya seorang suami atau kepala rumah tangga,;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga siap membimbing dan membina mereka berdua;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah seorang ayah yang mempunyai anak kandung yang hendak menikah namun belum cukup umur, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon telah terdaftar secara resmi, telah dibaca serta ditetapkan isinya;

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak kandungnya yang bernama **Anak Pemohon** yang akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Calon Istri Anak Pemohon**, dengan mengemukakan alasan bahwa kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX XXXXX telah menolak untuk menikahkan anak kandung Pemohon tersebut karena anak Pemohon belum mencapai batas minimal seorang laki-laki untuk melangsungkan perkawinan atau belum berumur 19 tahun, sementara itu pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan yang demikian erat, dan calon isteri anak Pemohon saat ini sedang hamil 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, dan calon isterinya yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara anak Pemohon dan calon mempelai perempuan terjalin hubungan selama 1 (satu) tahun dan sangat dekat dan berencana akan menikah, tidak ada larangan atau halangan pernikahan antara keduanya kecuali hanya masalah umur anak kandung Pemohon, saat ini calon isteri anak Pemohon sudah hamil 2 (dua) bulan, anak kandung Pemohon sudah bekerja sebagai Mekanik, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon adalah P.1, P.2, P.3, semuanya bermeterai cukup dan yang berupa fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa P.2 adalah Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XxxxxX Utara, Kabupaten XxxxxX XxxxxX, nomor XxxxxX tanggal 15 Agustus 2019 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan XxxxxX, Kabupaten XxxxxX XxxxxX yang memberi bukti bahwa persyaratan pernikahan anak Pemohon ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak Pemohon yakni belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa P.1, P.3, P.4 dan kesemuanya memberi bukti bahwa anak atas nama **Anak Pemohon** adalah anak kandung Pemohon, yang saat ini masih berusia 18 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan dua orang saksi tersebut yang menerangkan bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya telah berhubungan badan, dan calon isteri anak kandung Pemohon sudah hamil 2 (dua) bulan hubungannya mereka juga sangat dekat karena sering bertemu dan pergi bersama, keduanya berencana akan menikah, keluarga Pemohon telah melakukan lamaran kepada keluarga calon isteri anak kandung Pemohon dan disetujui karena mengingat calon isteri anak kandung

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sedang hamil 2 (dua) bulan, antara anak kandung Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, status anak kandung Pemohon Jejak, sedangkan status calon Isteri anak Pemohon adalah gadis, anak Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami atau menjadi kepala rumah tangga, keterangan tersebut adalah berdasarkan pengetahuan sendiri, berdasarkan apa yang dialami, didengar dan dilihatnya sendiri karena kedua saksi tersebut adalah orang terdekat atau keluarga terdekat dari Pemohon dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu berdasarkan pasal 1908 KUHPedata jo. Pasal 308 dan 309 RBg., keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat bukti Pemohon, serta keterangan calon isteri mempelai yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya telah menjalin hubungan erat selama 1 (satu) tahun dan saat ini calon isteri anak kandung Pemohon sedang hamil 2 (dua) bulan, karena itu keduanya telah sepakat untuk melaksanakan akad nikah secara resmi;
- Bahwa sesuai bukti surat (P.2), (P.3), P (4) anak Pemohon baru berumur 18 tahun 5 bulan (belum mencapai umur 19 tahun);
- Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status anak kandung Pemohon saat ini adalah jejak, sedangkan calon istrinya tidak terikat dalam perkawinan dan pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak Pemohon dan calon isterinya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat akan tetapi oleh KUA ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga anak kandung Pemohon sudah melakukan lamaran sepuluh hari yang lalu dan kepada keluarga calon isteri anak kandung Pemohon dan telah disetujui serta tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon istri anak Pemohon sudah siap lahir dan batin untuk menikah dan telah siap menjadi istri atau ibu rumah tangga, begitu pula anak Pemohon telah siap menjadi suami dan kepala keluarga;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan umur 17 tahun, dengan demikian anak Pemohon belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tersebut, oleh karenanya penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan XxxxxX terhadap rencana perkawinan tersebut sudah benar dan perkawinan yang dilaksanakan oleh calon pengantin yang belum mencapai usia 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan harus memperoleh izin dari Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa pembatasan usia minimal menikah dimaksudkan agar calon pengantin telah memiliki kematangan serta kesiapan dalam membentuk suatu rumah tangga dan dipandang telah cukup layak dan mampu untuk menjalankan kewajiban khusus bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang Suami dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa telah ternyata anak Pemohon dengan calon isterinya telah lama berhubungan/berpacaran dan hubungan antara keduanya semakin dekat karena sering bertemu dan pergi bersama, dan saat ini calon isteri anak Pemohon sedang hamil 2 (dua) bulan;

Menimbang bahwa maksud baik dari peraturan perundang-undangan tersebut, incasu telah berhadapan dengan kondisi yang *dharury*, yakni telah leluasanya anak Pemohon bergaul dengan calon isterinya, dan calon isteri anak Pemohon sudah hamil 2 (dua) bulan, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari aspek hukum berdasarkan atas fakta hukum di atas telah terbukti bahwa tidak ada halangan menikah antara anak kandung Pemohon dan calon istrinya tersebut dan seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, dan perkawinan tersebut dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya, sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dari aspek sosial, fakta yang menyebutkan bahwa calon isteri anak Pemohon telah terlanjur hamil di luar nikah, maka apabila anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan akan terus larut dalam perbuatan zina yang dilarang oleh Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku dan menimbulkan keresahan tidak hanya di tingkat keluarga tetapi juga keresahan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa dengan hamilnya calon istri anak Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut dikhawatirkan terjadi mafsadat yang lebih besar dan berkepanjangan yakni terjadinya pelanggaran norma-norma tersebut, diantaranya adalah adanya hubungan tanpa ikatan suami isteri dan praktis akan mengakibatkan anak yang dikandung oleh calon isteri anak Pemohon akan lahir tanpa memiliki perwalian dengan ayah kandungnya, oleh karena itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan kemungkinan terjadinya mudharat tersebut dipandang harus didahulukan daripada mendapatkan maslahat dengan menunda perkawinan sampai anak Pemohon tersebut cukup umurnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab Ashbah Wan Nadhaair halaman 72 yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, meskipun dari sisi usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, namun ia sudah bekerja sebagai Mekanik dan siap menjadi suami dan kepala keluarga, karenanya Majelis Hakim menilai ia dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga kalau nantinya menikah;

Menimbang bahwa baik anak Pemohon maupun calon istrinya juga telah menampakkan kesiapan dan kesungguhannya lahir batin untuk membina rumah tangga dan bertanggung jawab sebagai seorang suami-istri, demikian pula masing-masing keluarga dari kedua belah pihak telah bertekad akan membina dan mendampingi perjalanan rumah tangga keduanya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah cukup beralasan sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak laki-laki Pemohon yang bernama **(Anak Pemohon)** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **(Calon Istri Anak Pemohon)**;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,00-(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 M bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah H., oleh kami **H. Ahmad Fernandez, S.Ag.,M.sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Dani Haswar, S.H.I.** dan **Akhmad Masruri Yasin S.H.I., M.S.I.**, masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra.Sunarti Puasa** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

**H. Ahmad Fernandez, S.Ag.,M.sy.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Dani Haswar, S.H.I.**

**Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.**

Panitera Pengganti,

**Dra.Sunarti Puasa**

Rincian Biaya Perkara :

- |                   |                |
|-------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp.30.000,-  |
| 2. Proses         | : Rp.50.000,-  |
| 3. Panggilan      | : Rp.230.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp.10.000    |
| 5. Redaksi        | : Rp.5.000,-   |
| 6. <u>Materai</u> | : Rp.6.000,-   |

Jumlah Rp.331.000,00-

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)